



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 364 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA AMBIT KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ambit, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AMBIT KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ambit Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Citepok Kecamatan Paseh;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja; dan

d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Sukatali Kecamatan Situraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja dengan Desa Citepok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Ambit Kecamatan Situraja dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2009-08.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 40.842''$ LS dan $108^{\circ} 0' 53.781''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Tepi Sungai Blok Sawah Kapinis sampai bertemu titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000 dengan tanda batas Muara pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.905''$ LS dan $108^{\circ} 0' 48.840''$ BT;
 - b. Desa Ambit dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Ambit yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 4.160''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.486''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* saluran dan sungai Cicapar hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Ambit Kecamatan Situraja, Dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2009-08.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 40.842''$ LS dan $108^{\circ} 0' 53.781''$ BT;
 - c. Batas Desa Ambit dengan Desa Situraja Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja, Desa Mekarmulya, dan Desa Ambit pada titik TK32.11.06.2002-06.2003-06.2009-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 35.488''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.156''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cicapar yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Manapa pada koordinat $6^{\circ} 50' 34.926''$ LS dan $108^{\circ} 0' 39.329''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Saluran Manapa yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2009-002 dengan tanda batas Kebun Pasir Ambit pada koordinat $6^{\circ} 50' 6.104''$ LS dan $108^{\circ} 0' 44.965''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Kebun Pasir Ambit hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Ambit pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 4.160''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.486''$ BT;
- d. Batas Desa Ambit dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cijeler, dan Desa Ambit yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Cimuruy Ambit Pada koordinat $6^{\circ} 51' 3.823''$ LS dan $108^{\circ} 0' 35.285''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sawah Cimuruy Ambit yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2009-001 dengan tanda batas Tepi Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 48.196''$ LS dan $108^{\circ} 0' 38.583''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cicapar hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja, Desa Mekarmulya, dan Desa Ambit yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 35.488''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.156''$ BT;
- e. Batas Desa Ambit dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas pada titik TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 yang terletak pada Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kebun Pangangonan yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cijeler – Sukaluyu pada koordinat $6^{\circ} 51' 0.834''$ LS dan $107^{\circ} 59' 39.910''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tepi Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Ambit – Binong pada koordinat $6^{\circ} 50' 56.749''$ LS dan $108^{\circ} 0' 2.279''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-003 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Dayeuh Lempah pada koordinat $6^{\circ} 51' 16.778''$ LS dan $108^{\circ} 0' 18.873''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Cimuruy Ambit hingga bertemu titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cijeler dan Desa Ambit pada TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000 yang terletak pada Tepi Jalan Cimuruy ambid pada koordinat $6^{\circ} 51' 3.823''$ LS dan $108^{\circ} 0' 35.285''$ BT;
- f. Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.673''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.904''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas hingga bertemu titik simpul batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT;
- g. Batas Desa Ambit dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.673''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.904''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Joglo pada koordinat $6^{\circ} 50' 34.097''$ LS dan $108^{\circ} 0' 13.257''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cicapar yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-002 dengan tanda batas Saluran Legok Joglo pada koordinat $6^{\circ} 50' 27.929''$ LS dan $108^{\circ} 0' 15.153''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Pangangonan yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciberma pada koordinat $6^{\circ} 50' 3.811''$ LS dan $108^{\circ} 0' 38.778''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Utara hingga bertemu titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali, dan Desa Citepok pada titik TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000 yang terletak pada Muara Ciberma pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.905''$ LS dan $108^{\circ} 0' 48.840''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ambit dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.06.2009
DESA AMBIT
KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA AMBIT
JALAN SUKA AMBIT NO. 01
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000	6° 49' 38.905" LS	108° 0' 48.840" BT	833122.563	9244281.067
TK32.11.06.2001-06.2009-08.2010-000	6° 49' 40.842" LS	108° 0' 53.781" BT	833274.052	9244220.564
TK32.11.06.2001-06.2002-06.2009-000	6° 50' 4.160" LS	108° 0' 47.486" BT	833076.086	9243504.763
TK32.11.06.2002-06.2009-001	6° 50' 34.926" LS	108° 0' 39.329" BT	832819.474	9242560.337
TK32.11.06.2002-06.2009-002	6° 50' 6.104" LS	108° 0' 44.965" BT	832998.246	9243445.480
TK32.11.06.2002-06.2003-06.2009-000	6° 50' 35.488" LS	108° 0' 43.156" BT	832936.996	9242542.307
TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000	6° 51' 3.823" LS	108° 0' 35.285" BT	832689.643	9241672.562
TK32.11.06.2003-06.2009-001	6° 50' 48.196" LS	108° 0' 38.583" BT	832793.994	9242152.439
TK32.11.06.2008-06.2009-001	6° 51' 0.834" LS	107° 59' 39.910" BT	830988.452	9241775.112
TK32.11.06.2008-06.2009-002	6° 50' 56.749" LS	108° 0' 2.279" BT	831676.662	9241896.443
TK32.11.06.2008-06.2009-003	6° 51' 16.778" LS	108° 0' 18.873" BT	832182.775	9241277.375
TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000	6° 50' 55.446" LS	107° 59' 21.871" BT	830435.096	9241944.259
TK32.11.06.2009-06.2014-002	6° 50' 27.929" LS	108° 0' 15.153" BT	832077.850	9242780.130
TK32.11.06.2009-06.2014-001	6° 50' 34.097" LS	108° 0' 13.257" BT	832018.381	9242590.850
TK32.11.06.2009-06.2014-003	6° 50' 3.811" LS	108° 0' 38.778" BT	832808.538	9243517.193
TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000	6° 50' 53.673" LS	107° 59' 21.904" BT	830436.446	9241998.749

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020.
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

